

ky
Pr. 38/05
Mah
t

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR TERHADAP
PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN
PEMBORONGAN BANGUNAN
(TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
ANTARA CV. SASMITO DENGAN DINAS PENGENDALIAN &
PENANGGULANGAN BANJIR KOTA SURABAYA)**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

OLEH :

FAUZI MAHARDHIKA

NIM. 030010770 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR TERHADAP
PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN
PEMBORONGAN BANGUNAN
(TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
ANTARA CV. SASMITO DENGAN DINAS PENGENDALIAN &
PENANGGULANGAN BANJIR KOTA SURABAYA)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR**

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.
NIP. 132 049 476

Penyusun



Fauzi Mahardhika
NIM. 030010770 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan.

a) Dalam hal pelaksanaan pembuatan kontrak pemborongan bangunan dimana pihak pemerintah sebagai owner didahului dengan pemilihan pihak kontraktor melalui :

- Pemilihan kontraktor melalui pelelangan umum
- Pemilihan kontraktor melalui pelelangan terbatas
- Pemilihan kontraktor melalui pemilihan langsung
- Pemilihan kontraktor melalui penunjukan langsung.

b) Pada pokoknya kontraktor dapat bertanggung gugat atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, tidak dipenuhinya prestasi oleh kontraktor dan adanya kejadian *overmacht* yang biasanya dijadikan oleh kontraktor yang tidak bertanggung gugat. Tanggung gugat atas dasar wanprestasi berlaku apabila kontraktor sama sekali tidak berprestasi sebagaimana mestinya dan kontraktor terlambat berprestasi. Sedangkan dalam masalah *overmacht*, harus dilihat terlebih dahulu apakah *overmacht* tersebut termasuk dalam jenis absolut ataukah yang relatif. Pada keadaan *overmacht* relatif kontraktor tidak dapat menghindarkan tanggung gugatnya, sebaliknya pada keadaan *overmacht* absolut kontraktor dapat menghindarkan tanggung gugatnya.

IV.2. Saran.

- a) Dalam pemilihan kontraktor harus didasarkan pada prinsip persaingan sehat, dipenuhi azas : kejujuran dan keadilan, keterbukaan, keseimbangan, dan kemitraan untuk mendapatkan kontraktor. Pertimbangan dalam pemilihan kontraktor selain harus sesuai dengan bidangnya, seimbang antara kemampuan dan beban, serta kinerja kontraktor juga harus memiliki izin usaha jasa konstruksi, sertifikat klasifikasi kualifikasi badan usaha dan sertifikat ketrampilan dan juga keahlian kerja.
- b) Diharapkan di Indonesia hak-hak dan kewajiban dari para pihak hendaknya sebanyak mungkin dapat diatur dalam Undang-undang secara khusus. Sehingga ketentuan Undang-undang tersebut dapat diterapkan langsung pada perjanjian pemborongan bangunan.